



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660,
Laman btkpad.demakkab.go.id, Pos-el btkpad@demakkab.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 000.2.8/1329
TENTANG
SEWA BARANG MILIK DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sewa Barang Milik Daerah dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Demak, bersama ini kami umumkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat disewa oleh masyarakat berupa tanah dan bangunan sebagaimana daftar terlampir.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

- A. **TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH :**
Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan disertai:
- data calon penyewa BMD;
 - data aset yang akan disewa;
 - peruntukan sewa;
 - jangka waktu sewa;
 - lampiran surat pernyataan tidak menyewakan kembali kepada pihak lain; dan
 - lampiran fotocopi kartu identitas.
- B. **WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN SEWA**
Hari : Senin s.d Jum'at
Jam : 07.30 – 15.00
- C. **PERSETUJUAN DAN PEMBAYARAN SEWA**
- Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memberikan jawaban tertulis atas permohonan sewa yang diajukan dengan mencantumkan informasi tentang objek sewa, harga sewa, waktu pembayaran, dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
 - Dalam hal pemohon sewa merasa keberatan atas harga sewa yang telah ditetapkan, maka pemohon sewa diberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan. Persetujuan pengajuan keringanan ditetapkan oleh Tim Pemanfaatan BMD;
 - Perjanjian sewa ditandatangani oleh Pengelola Barang dan calon penyewa setelah calon penyewa melakukan pelunasan pembayaran sewa ke Rekening

Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian; dan

- d. Penyewa harus memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak, 21 Mei 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806192003121007

Lampiran I Pengumuman Sewa Barang Milik Daerah

Nomor : 000.2.8/1329

Tanggal : 21 Mei 2026

Daftar Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Demak Yang Disewakan

No	Objek Sewa	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Jangka waktu sewa	Keterangan
1	Tanah Kewedanan Mijen	Jalan Raya Mijen No. 59	1.319	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai tempat usaha (pertokoan).
2	Ex. Kantor BPP Sayung	Ds. Gemulak Kec. Sayung	2.695	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen/ lainnya
3	Tanah Bong	Jl. Semboja	4.506	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai tempat pemancingan /rekreasi/ lainnya
4	Perairan Morodemak	Ds.Morodemak	30.000	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai tempat budidaya/ peternakan bebek /lainnya
5	Gemulak Sayung	Ds. Gemulak Kec. Sayung	102.675	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai rumah makan apung
6	Sawah Kalikondang	Ds. Kalikondang Kec. Demak	29.775	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan (sawah)/ lainnya

7	Sawah Kalikondang	Ds. Kalikondang Kec. Demak	3.524	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai kolam pemancingan rekreasi
8	Tanah Penjalan Bintoro	Kp. Penjalan Bintoro Demak	872	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai tempat usaha (pertokoan).
9	Tanah Delik, Desa Sumberejo	Dk. Delik Desa Sumberejo Mranggen	6.101	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dapat digunakan sebagai destinasi wisata alam & agrowisata, restoran dan kafe pemandangan (<i>view</i>), pengembangan villa atau resort

Lampiran II Pengumuman Sewa Barang Milik Daerah

Nomor : 000.2.8/1329

Tanggal : 21 Mei 2026

Foto Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Demak Yang Disewakan

1. Tanah Kewedanan Mijen



2. Ex. Kantor BPP Sayung



3. Tanah Bong




4. Perairan Morodemak



5. Gemulak Sayung



6. Sawah Kalikondang



7. Sawah Kalikondang



8. Tanah Penjalan Bintoro



9. Tanah Delik, Desa Sumberejo

